



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40.2/Kep.KDH/A/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi dalam melaksanakan prioritas pembangunan sesuai asta cita melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sleman, perlu membentuk satuan tugas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas bertugas:

- a. menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi pembagian tugas dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh organisasi pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
- b. memastikan kesiapan badan hukum, sumber daya ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Desa Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;
- c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- d. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi bersama perangkat daerah terkait untuk proses percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

- f. memastikan pembentukan 86 Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
- g. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa Merah Putih;
- h. mengkoordinasikan pemetaan potensi kalurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- i. mengkoordinasikan pendampingan kepada koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- j. mengkoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kalurahan, apotik kalurahan, pergudangan, dan logistik kalurahan dengan memperhatikan karakteristik kalurahan, potensi kalurahan dan Lembaga ekonomi yang telah ada di kalurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan; dan
- k. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

KETIGA : Satuan Tugas terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Ketua Satuan Tugas melaporkan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih kepada Ketua Satuan Tugas Nasional melalui Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Satuan Tugas dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Bupati.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman dan/atau sumber lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI SLEMAN,



HARDA KISWAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 40,2/Kep.KDH/A/2025

TANGGAL : 3 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA